



**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Putusan 1/Pid. Sus-Anak/2021/PN Kdl)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

DACHILATA JANNATA

NIM 11000120130648

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Putusan 1/Pid. Sus-Anak/2021/PN Kdl)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI


Oleh:

DACHILATA JANNATA

NIM 11000120130648

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H

NIP 198310312009122003

Pembimbing II



Kartika Widya Utama, S.H., M.H.

NIP 198904082014041001

HALAMAN PENGUJIAN
TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Putusan 1/Pid. Sus-Anak/2021/PN Kdl)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


DACHILATA JANNATA

NIM 11000120130648

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP 198310312009122003


Anggota Penguji I



Kartika Widya Utama, S.H., M.H.

NIP 198904082014041001

Anggota Penguji II




Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 196005281988031001

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulityawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“There will be obstacles. There will be doubters. There will be mistakes. But with hard work, there are no limits.”

(Michael Phelps)

Persembahan:

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang atas karunianya memberikan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Orang tua dan saudara penulis yang selalu mendukung Penulis.
3. Para Pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan hukum ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan 1/Pid. Sus-Anak/2021/PN Kdl)”** sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini tidak terlepas dari adanya dukungan dan arahan dari pihak-pihak lain. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih secara tulus kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis.
7. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Pembimbing I penulis karena dukungan, arahan, dan bantuan yang diberikan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
8. Kartika Widya Utama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dengan penuh ketelatenan.
9. Bapak Sukinta, S.H., M. Hum. selaku Dosen Penguji III penulis.
10. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Acara, serta Bapak/Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
11. Ibu Devi Hardani, (alm) Bapak Maftuch Abdul Hamid, Muhamad Avie, Al Biruni Beybres, Mbah Ti, Mbah Kung, dan Ciyo selaku keluarga penulis yang memberikan dukungan, doa, serta motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dan menyelesaikan jenjang perkuliahan strata satu.
12. Shofie, Adin, Salma, Tasya, Risma, Alfa, Fani, Gitta, Indri, Ulfi, dan Amel selaku teman terdekat penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum .

13. Teman-teman UKM-F Kelompok Riset dan Debat 2023 yang selalu memberikan dukungan dan ilmu kepada penulis.
14. Rekan sekaligus sahabat penulis di Divisi Multimedia KRD yang setia memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan hukum.
15. Seluruh pihak yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca, tetapi penulis sadar bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kiranya pembaca dapat memberikan saran maupun kritik yang membangun agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik.

Semarang, 26 Februari 2024

Penulis,



DACHILATA JANNATA

NIM 11000120130648

ABSTRAK

Pembuktian merupakan proses yang perlu dilalui seseorang untuk membuktikan bahwa benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak terlepas dari adanya proses pembuktian, dimana pembuktian dilakukan dengan terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti untuk nantinya hakim dapat menjatuhkan putusan di persidangan. Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak pun dapat melakukan tindakan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini ialah tentang bagaimana proses pembuktian anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Metode pendekatan pada penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan dan studi dokumen melalui pendekatan secara kualitatif guna menemukan informasi penting pada penelitian.

Hasil yang didapat pada penelitian ini ialah anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencabulan harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dengan melalui serangkaian proses pembuktian berdasar kepada ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Kata Kunci: Pembuktian; Pencabulan; Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
G. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan tentang Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	17
1. Pengertian Pembuktian menurut Hukum Acara Pidana.....	17
2. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana.....	19
3. Teori-Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana	24

B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan dalam Hukum di Indonesia	27
1.	Tindak Pidana Pencabulan dalam Hukum di Indonesia.....	27
2.	Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan	30
C.	Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	31
1.	Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	31
2.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	33
3.	Asas-Asas Peradilan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A.	Kebijakan Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	40
B.	Proses Penanganan Tindak Pidana Pencabulan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	51
C.	Proses Pembuktian Anak yang Diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2021/PN Kdl	55
1.	Mekanisme Pembuktian Anak yang Diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	55
2.	Proses Pembuktian Anak yang Diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2021/PN Kdl ...	63
3.	Analisis Yuridis dan Non Yuridis pada Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2021/PN Kdl.....	77
BAB IV	PENUTUP	83
A.	Simpulan.....	83
B.	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	14
--------------	----

